

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang penulis uraikan diatas terkait dengan masalah pokok yang diteliti yaitu : Apa dasar pertimbangan *judex factie* dan *judex juris* menjatuhkan pemidanaan tetapi hakim PK menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana gadai tanah? Maka dapat disimpulkan :

1. Putusan *judex factie* dan *judex juris* memutuskan pemidanaan karena :
 - a. Perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana.
 - b. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan.
2. Hakim PK memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum karena:
 - a. Adanya Novum.
 - b. Perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana.

B. Saran

1. Penulis menyarankan pembuat peraturan perundang-undangan serta penegak hukum Pengadilan negeri agar tidak salah dalam menerapkan hukum.
2. Penulis menyarankan para pembuat peraturan perundang-undangan serta penegak hukum dapat mensosialisasikan peraturan yang berlaku sehingga khalayak paham penerapan regulasi yang berlaku di negara Republik Indonesia.